

PENDAPAT REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI
**(Studi *Deskriptif* Terhadap Siswa SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan,
Kabupaten Pesisir Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh

HASANAH

2008 / 04251

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Pendapat Remaja tentang Pernikahan Dini (Studi Deskriptif terhadap Siswa SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : Hasanah





NIM/BP : 04251/2008

Jurusan : Bimbingan dan Konseling

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang,

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons	1. 
2. Sekretaris	: Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons	2. 
3. Anggota	: Dr. Marjohan, M.Pd., Kons	3. 
4. Anggota	: Dra. Zikra, M.Pd., Kons	4. 
5. Anggota	: Nurfarhanah, S.Pd. M.Pd., Kons	5. 

ABSTRAK

**Judul : Pendapat Remaja Tentang Pernikahan Dini
(Studi Deskriptif Terhadap Siswa SMAN 1 Basa Ampek Balai
Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan)**

Peneliti : Hasanah

**Pembimbing : 1. Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons
2. Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons**

Remaja yang berkembang dengan baik perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh remaja adalah tugas perkembangan mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Sering dijumpai terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, dimana pernikahan dini terjadi pada umur kira-kira 15-19 tahun. Dari data dokumen KUA Tapan sepanjang tahun 2008-2011 pasangan yang menikah setamat dari bangku SMA terdapat 198 pasangan yang menikah setamat SMA, dan 50 pasangan yang menikah masih berstatus SMA. Berbagai alasan yang menyebabkan remaja menikah salah satunya yaitu hamil diluar nikah dan ada juga yang di Cobak karena kedapatan melakukan hubungan seks diluar nikah. Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena ini akan berbuntut pada masalah sosial lainnya yang dialami oleh remaja. Kehamilan yang tidak diinginkan/ ketidaksiapan pasutri untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, risiko PMS (penyakit menular seks), serta perilaku penyimpangan sosial lainnya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai pendapat remaja tentang pernikahan dini di SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai pendapat remaja tentang pernikahan dini.

Jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat remaja tentang pernikahan dini. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan yang berjumlah 330 orang. Sampel penelitian ini sebanyak 77 orang dengan teknik pengambilan sampel *propotional random sampling*. Teknik pengumpulan data adalah angket yang mengungkapkan pendapat remaja tentang pernikahan dini, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik persentase.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa remaja sangat tidak setuju dengan pernikahan dini, yaitu dengan persentase 64.94 %, sedangkan sangat tidak setuju dan setuju dengan persentase 1.30 %. Berdasarkan temuan penelitian disarankan kepada guru pembimbing untuk dapat memberikan bimbingan dan melaksanakan layanan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan, baik itu pernikahan secara umum maupun pernikahan dini secara khususnya. Sehingga remaja bisa mencapai tugas perkembangannya dengan optimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Deskriptif terhadap Siswa SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan)”. Di samping itu salawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat Islam di seluruh dunia.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Marjohan, M.Pd., Kons, ibu Dra. Zikra, M. Pd., Kons, Ibu Nurfarhanah, S.Pd, M.Pd, Kons selaku dosen penguji, yang telah menguji dan memberikan saran terhadap perbaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Daharnis, M.Pd., Kons selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Erlamsyah, M. Pd., Kons. selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Serta semua dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan masukan yang sangat berarti bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Buralis, S. Pd dan Bapak Ramadi yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda (Rustam) dan Ibunda (Sawarti) beserta keluarga besar tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan bantuan baik moril maupun materil demi selesainya skripsi ini.

8. Kepala Sekolah dan Guru BK dan siswa Kelas X dan XI di SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu peneliti melakukan penelitian ini.
9. Teman-teman mahasiswa Bimbingan dan Konseling khususnya angkatan 2008 dan 2007, terima kasih atas segala bantuan dan masukan yang diberikan kepada peneliti untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/ Ibu serta rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa apa yang ada pada penulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengelolaan pendidikan di masa yang akan datang, khususnya di bidang Bimbingan dan Konseling.

Padang, Juli 2012
Peneliti

Hasanah
Nim/BP. 04251/2008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Pertanyaan penelitian	9
F. Asumsi	9
G. Tujuan penelitian	10
H. Manfaat	10
I. Penjelasan Istilah	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Karakteristik Pendapat	14
1. Pengertian	14
2. Jenis-jenis Pendapat	14
3. Faktor yang mempengaruhi pendapat	16
B. Remaja	17
1. Karakteristik Remaja	17
2. Tugas perkembangan Remaja	21
C. Pernikahan Dini	24
1. Karaktersistik Pernikahan Dini	24
2. Faktor-faktor penyebab Pernikahan Dini	26
3. Dampak Dari Pernikahan Dini	30
4. Tujuan Pernikahan	33
5. Persiapan sebelum Pernikahan	35

6. Hak dan kewajiban suami isteri	41
D. Implikasi Pelayanan Konseling Dalam Membantu Remaja	
Memperoleh Pengetahuan Tentang Pernikahan	43
E. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi dan Sampe l	47
1. Populasi	47
2. Sampel	47
C. Jenis dan Sumber Data	49
1. Jenis Data	49
2. Sumber Data	50
D. Alat Pengumpulan Data	50
E. Teknik Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Hasil	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	65
C. Implikasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
KEPUSTAKAAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Populasi Penelitian	47
2. Jumlah Sampel Penelitian	49
3. Pendapat Remaja secara umum Tentang Usia Ideal Menikah	52
4. Pendapat Remaja Secara Umum Tentang Pernikahan	53
5. Pendapat Remaja Tentang Karakteristik Pernikahan Dini	55
6. Pendapat Remaja Tentang Persiapan Sebelum Menikah	56
7. Pendapat Remaja Tentang Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan	58
8. Pendapat Remaja Tentang Tujuan Pernikahan	60
9. Pendapat Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini	61
10. Pendapat Remaja Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket Penelitian	87
2. Tabulasi Pendapat Remaja tentang Pernikahan Dini	95
3. Deskripsi Secara Umum Tentang Pendapat Remaja Usia Idealnya Seseorang Menikah	97
4. Deskripsi Secara Umum Pendapat Remaja Tentang Pernikahan Dini	98
5. Tabulasi Pendapat Remaja Tentang Pernikahan Dini Perindikator	99
6. Surat Izin Penelitian Dari Jurusan	101
7. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	102
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Remaja sedang mencari jati diri dan kepribadiannya masih dalam proses pembentukan (Ali Mohammad, 2005:9). Banyak terjadi perubahan baik segi fisik dan psikis pada usia remaja, menurut Elida Prayitno (2006) perubahan yang terjadi pada awal masa remaja meliputi perubahan sistem pencernaan, perubahan sistem syaraf, perubahan sistem pernafasan, dan perubahan organ seks. Bentuk perubahan berikutnya adalah perubahan dari sisi kejiwaan atau psikis. Perubahan ini tidak selalu nampak di permukaan, terkadang tidak disadari oleh orang-orang di sekitar. Ada beberapa indikasi perubahan psikis yang dialami seorang remaja yaitu; mulai lebih memperhatikan penampilan, ikut *trend mode*, ketertarikan kepada lawan jenis, tidak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi, mencari identitas diri, dan sebagainya.

Ada beberapa tugas-tugas perkembangan yang dikuasai oleh remaja sesuai dengan periodenya. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja tersebut menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1997: 10) yaitu:

1. Mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya pria dan wanita.
2. Menguasai kemampuan melaksanakan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin.
3. Menerima keadaan fisik dan mempergunakannya secara efektif.
4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab.

5. Mencapai kemandirian emosional terhadap orangtua dan orang dewasa lainnya.
6. Mempersiapkan karir dan ekonomi.
7. Mempersiapkan karir dan keluarga.
8. Memiliki perangkat nilai dan sistem etika dalam bertingkah laku.

Berdasarkan kutipan di atas salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh remaja adalah tugas perkembangan mempersiapkan karir dan keluarga. Remaja yang berkembang dengan baik perlu mempersiapkan diri sebelum berkarir dan memasuki kehidupan rumah tangga. Havighurst (dalam Hurlock, 1997:11) juga menyatakan pada umumnya remaja berada pada rentangan usia 18 tahun sampai 25 tahun, itu berarti bahwa mereka berada pada tahap perkembangan remaja akhir (18 tahun-22 tahun) dan dewasa awal (23 tahun- 30 tahun) pada tahap perkembangan remaja akhir dan dewasa awal ini, terdapat tugas perkembangan berkenaan dengan pernikahan dan berkeluarga. Pada usia ini biasanya remaja berada dalam masa pendidikan dan dipandang belum dewasa untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Menurut Donald, dkk (2012) rasa keingintahuan para remaja terhadap berbagai hal sangat besar, apalagi dimasa pubertas. Hal ini yang mendorong para remaja ingin mengetahui tentang masalah seks melalui media elektronik maupun media cetak, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan perilaku remaja karena tidak adanya bimbingan dan arahan dari orang tua serta tidak ada pelajaran di sekolah yang mengajarkan pergaulan antar jenis. Media elektronik sangat banyak memberikan

tontonan tentang bentuk dari perilaku seks bebas, seperti melalui internet dan VCD-VCD porno yang beredar di lingkungan masyarakat.

Akhir-akhir ini sering dijumpai terjadinya pernikahan di usia muda, ini terbukti dari data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Iwi Jayanti (2007), di desa Muaro Sakai, kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Hal itu terjadi pada umur kira-kira 15-19 tahun, yaitu pada saat SMP maupun SMA. Hal ini merupakan sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh rasa ingintahu dan lingkungan yang mulai memberikan kebebasan nyaris tanpa batas.

Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena ini akan beruntut pada masalah sosial lainnya. Seperti kehamilan yang tidak diinginkan/ketidaksiapan pasutri untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, risiko PMS (penyakit menular seks), serta perilaku a-sosial lainnya. Tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari "budaya kebablasan" ini.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tapan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012 menyatakan bahwa, pada kalangan remaja pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti remaja yang melakukan seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena

terpaksa, dan karena hamil di luar nikah serta ada juga yang kedapatan melakukan hubungan seks di luar nikah lalu ditangkap oleh pemuda setempat sehingga dinikahkan dan didenda sesuai dengan hukum adat daerah setempat. Seperti di daerah Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan yang memberlakukan hukum Tacobak bagi pasangan yang kedapatan berzina. Dari data dokumentasi KUA Tapan dari tahun 2008-2011 terdapat 15 pasangan yang kedapatan di “Cobak”, 15 pasangan tersebut terdiri dari remaja yang masih duduk di bangku SMA.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 orang remaja yang berstatus siswa/siswi SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2012 menyatakan bahwa, mereka tidak tahu apa itu pernikahan, mereka juga tidak tahu tujuan dari pernikahan itu apa, hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, serta mereka juga tidak tahu umur berapa boleh menikah menurut undang-undang. Mereka juga tidak mengetahui dampak dari menikah di usia muda, menurut mereka pernikahan boleh dilakukan asalkan dengan pasangan yang saling sayang dan mencintai.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tahun 1995 terhadap 300 remaja di tiga lokasi yaitu Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh dengan memperlihatkan hasil yang cukup mengejutkan yaitu 70 % remaja Payakumbuh, 30% remaja Bukittinggi, dan 20% remaja Padang menganggap seks pranikah boleh dilakukan asal dengan pacar. Dan pada tahun 2005 hasil survey

PKBI menyatakan bahwa persentasenya tidak turun malah semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari catatan dokumentasi KUA Tapan sepanjang tahun 2008-2011 pasangan yang menikah setamat dari bangku SMA terdapat 198 pasangan yang menikah langsung setamat dari SMA. Sebanyak 50 pasangan yang menikah, sementara mereka masih duduk di bangku SMA sehingga mereka berhenti sekolah. Berbagai alasan yang menyebabkan mereka menikah di bangku sekolah, diantaranya hamil diluar nikah dan Tacobak. Hal ini disebabkan oleh pergaulan antara muda dan mudi yang melampau batas norma adat dan agama seiring dengan perkembangan zaman. Daerah Tapan terletak di perbatasan antara provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi, dimana di daerah tersebut terdapat perbukitan, pemandian dan objek wisata yang masih sepi sehingga memungkinkan terciptanya suatu kondisi dimana remaja bisa melakukan apa saja termasuk melakukan hubungan suami istri.

Hal serupa juga dikemukakan oleh pendapat Bellak (dalam Fuhmann, 1990) yang menyatakan bahwa konsekuensi logis dari perkembangan zaman, komunikasi yang semakin maju dan berkembangnya elektronik yang bersifat visual yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Terjadinya peralihan kondisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern cenderung mengalami gejolak-gejolak baru dalam kehidupan anak mudanya, terutama disebabkan pada situasi masyarakat

mencoba berpijak pada dunia tradisional berusaha dan menjaga tradisi setempat. Namun, di sisi lain struktur budaya masyarakat semakin goyah dilanda arus pengetahuan baru yang berbasiskan alat-alat elektronik yang canggih dan akhirnya membawa sikap-sikap baru dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan itu juga terjadi pada remaja yang mana pada saat ini tidak mementingkan etika pergaulan yang sesuai dengan norma dan adat yang berlaku di masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Elkind dan Postman (1990) yang menyatakan bahwa kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Pada usia 20 - 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead adolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Kalau pernikahan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Menurut psikologi usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 tahun sampai 25 tahun.

Menurut UU Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai usia minimal 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di usia remaja diduga dapat menimbulkan dampak negatif bagi si ibu maupun anak yang dilahirkannya. Selain itu pernikahan di usia remaja dinilai juga

dapat mengurangi harmonisasi keluarga yang disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara pikir yang belum matang.

Menurut adat Minangkabau pernikahan adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Fioni Sukma Sari 1986:10). Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syaria'at Islam (Zahry Hamid, 1978:1).

Dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga remaja perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan. Pemahaman dan pengetahuan ini akan mengukur sejauh mana kesiapan remaja menghadapi hidup berumah tangga. Berdasarkan kepada sejumlah fenomena yang terjadi dikalangan remaja, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pendapat remaja tentang pernikahan dini. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pendapat Remaja Tentang Pernikahan Dini” (Studi Deskriptif Di SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Rasa keingintahuan para remaja sangat besar, hal ini yang mendorong remaja ingin mengetahui tentang masalah seks.
2. Media elektronik sangat banyak memberikan tontonan tentang bentuk perilaku seks bebas sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku dikalangan remaja.
3. Terjadinya pernikahan pada kalangan remaja yang disebut dengan pernikahan dini (usia muda).
4. Sebagian pernikahan pada usia muda disebabkan hamil di luar nikah hal ini terjadi disekitar masyarakat Tapan.
5. Remaja beranggapan bahwa pernikahan merupakan jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti melakukan seks bebas.
6. Remaja Tacobak karena telah melakukan hubungan suami istri padahal mereka bukan pasangan suami istri yang sah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang terjadinya pernikahan dikalangan remaja yang disebut dengan pernikahan dini.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, adalah bagaimana pendapat remaja tentang pernikahan dini.

E. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat remaja tentang karakteristik pernikahan dini.
2. Bagaimana pendapat remaja tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini.
3. Bagaimana pendapat remaja tentang dampak dari pernikahan dini.
4. Bagaimana pendapat remaja tentang tujuan pernikahan.
5. Bagaimana pendapat remaja tentang persiapan sebelum menikah.
6. Bagaimana pendapat remaja tentang hak dan kewajiban suami isteri.

F. Asumsi

Asumsi penelitian ini adalah:

1. Remaja mempersiapkan karir dan kehidupan berkeluarga, sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh remaja.
2. Remaja memiliki pendapat yang berbeda tentang gambaran pernikahan.
3. Setiap remaja memiliki pemahaman berbeda mengenai kehidupan berkeluarga.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang:

1. Pendapat remaja tentang karakteristik pernikahan dini.
2. Pendapat remaja tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini.
3. Pendapat remaja tentang dampak dari pernikahan dini.
4. Pendapat remaja tentang tujuan pernikahan.
5. Pendapat remaja tentang persiapan sebelum menikah.
6. Pendapat remaja tentang hak dan kewajiban suami isteri.

H. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan keilmuan terutama pengembangan ilmu pengetahuan BK, khususnya tentang permasalahan pernikahan yang terjadi di kalangan remaja.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan peneliti sebagai calon guru pembimbing yang nantinya akan memberikan informasi kepada siswa mengenai pernikahan dini.

- b. Bagi guru pembimbing

Menjadi pedoman untuk kedepannya bagaimana memberikan informasi kepada remaja mengenai pernikahan, sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh remaja.

c. Bagi Dosen jurusan Bimbingan dan Konseling

Memberikan informasi kepada dosen jurusan Bimbingan dan Konseling mengenai pendapat remaja tentang pernikahan dini sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam mempersiapkan dan membekali mahasiswa sebagai tenaga pembimbing atau konselor sekolah untuk memberikan informasi mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga kepada siswa.

I. Penjelasan Istilah

1. Pendapat

Menurut Abu Ahmadi (1998:173) “pendapat adalah hasil pekerjaan, pikiran, meletakkan hubungan antara tanggapan satu dengan yang lain, yang dinyatakan dalam suatu kalimat”. Selanjutnya C.P Chaplin (1998:152) “pendapat juga disebut opini, *opinion* suatu kepercayaan khususnya yang bersifat tentatif dan masih terbuka untuk diubah”. Pendapat juga disebut suatu kepercayaan individu yang bisa diteliti kebenarannya tetapi tidak dapat ditafsirkan.

Yang dimaksud dengan pendapat dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana pendapat remaja tentang pernikahan dini.

2. Remaja

Havighurts (1961:120) mengemukakan bahwa yang dimaksud remaja adalah :

Adolescence is a period when growth toward autonomy and personal independence processed normally to the point where a person becomes independent emotionally, financially, and intellectually (remaja adalah masa dimana pertumbuhan sebagai proses menjadi otonomi dan pribadi yang bebas secara normal ke tempat dimana seseorang juga bebas secara emosional, dan intelektual).

Menurut Duane Schultz (dalam Hurlock 1997:121) masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan kematangan jasmani. Piaget (dalam Hurlock,1997:206) mengemukakan bahwa secara psikologis, remaja adalah usia dimana individu menjadi integrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua tetapi merasa sama, atau paling tidak sejajar. Dari segi umur, para pakar psikologi sepakat bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah seorang individu yang berada pada rentangan umur 13 sampai 21 tahun (Elida Prayitno, 2006:7).

Dalam penelitian ini remaja yang dimaksud adalah remaja yang masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai Tapan.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan

kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara diridhoi Allah SWT. (Ihsan 2008:42).

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dini yaitu merupakan intitusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang terjadi pada usia remaja 13 sampai 21 tahun.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Karakteristik Pendapat

1. Pengertian

Pendapat diutarakan dalam kalimat atau percakapan, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *opinion* yang berarti pikiran dan perasaan. Sedangkan menurut C.P Chaplin (1989:63) pendapat adalah kepercayaan yang secara instrinsik belum dapat diteliti kebenarannya, dan pengetahuan yang telah diuji dan dibulatkan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Santoso Sasteopoetro (1987:1) pendapat merupakan suatu interaksi pemikiran manusia tentang suatu hal yang kemudian dinyatakan dan diekspresikan. Diperkuat juga oleh Abu Ahmadi (1991:173) pendapat ialah hasil pekerjaan, pikiran, meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian yang satu dengan yang lain yang dinyatakan dalam satu kalimat.

Berdasarkan dari beberapa kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat adalah pikiran dan perasaan yang timbul dari pengalaman tentang objek, peristiwa dan informasi yang kemudian diperoleh suatu kesimpulan dan dinyatakan dalam suatu kalimat.

2. Jenis-jenis Pendapat

Pendapat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Onong Ukhjana (1992) bahwa jenis pendapat terdiri dari tujuh jenis, yaitu:

- a. Opini individual (*individual opinion*), adalah pendapat seseorang secara perorangan tentang sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Pendapatnya bisa setuju dan bisa tidak setuju baru diketahui adanya orang yang sependapat dengannya setelah diperbincangkan dengan orang lain. Misalnya pendapat seseorang tentang denda hukum Tacobak yang terlalu besar sehingga memberatkan pasangan.
- b. Opini pribadi (*private opinion*) adalah pendapat pribadi seseorang mengenai suatu masalah sosial. Opini pribadi timbul apabila seseorang mengenai suatu masalah sosial. Opini pribadi timbul apabila seseorang tanpa dipengaruhi orang lain menyetujui suatu masalah sosial, kemudian berdasarkan nalarnya diambil suatu kesimpulan. Seperti pendapat seseorang yang menyatakan bahwa orang yang menikah karena Tacobak pasti dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
- c. Opini kelompok (*group opinion*) adalah pendapat kelompok orang mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak termasuk kelompok yang bersangkutan. Misalnya pendapat sekelompok orang terhadap sekelompok orang lain mengenai pemilihan calon ketua BEM UNP, yang masing-masing kelompok mempromosikan calon ketua umum. Menurut kelompok 1, calon merekalah yang terbaik namun belum tentu di kelompok 2 calon kelompok 1 lebih baik dari pada calon kelompok 2.

- d. Opini mayoritas (*mayoritas opinion*) adalah pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang terkait dengan suatu masalah yang pro, mungkin yang kontra. Mungkin juga yang mempunyai penilaian lain.
- e. Opini minoritas (*minority opinion*) adalah pendapat orang-orang yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang terkait dengan suatu masalah sosial, mungkin juga yang mempunyai penilaian lain. Seperti pendapat orang tentang akan terjadinya tsunami pada tanggal 30 Juni 2012, di kalangan lain ada yang percaya dan di kalangan lain ada yang tidak percaya.
- f. Opini massa (*massa opinion*) adalah pendapat dari seluruh masyarakat sebagai hasil dari perkembangan pendapat yang berbeda mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum.
- g. Opini umum (*general opinion*) adalah pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya seperti diberlakukan ronda atau siskamling di suatu kampung.

Berdasarkan ketujuh jenis pendapat diatas, bahwa pendapat yang maksudkan dalam penelitian ini adalah pendapat remaja tentang pernikahan dini.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pendapat

Pendapat merupakan tanggapan langsung dari seseorang, yang merupakan hasil pengamatan dan pemikirannya. Berarti bisa dikatakan

faktor yang mempengaruhi pendapat ialah berupa pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang itu, seperti pengalaman dalam proses belajar, bermain dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jalaludin Rakhmat (1985) mengatakan pendapat seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan atau kondisi biologisnya, seperti pendapat remaja yang mengatakan pernikahan boleh dilakukan asalkan dengan pacar mereka. Pengalaman yang menyeluruh terhadap objek dan cara memandang terhadap objek tersebut, remaja yang mengatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan asalkan dengan pacar jelaslah belum memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendapat seorang individu dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut memahami suatu hal yang diperoleh dari panca indera dan perasaan serta pemikiran, dan menyikapinya sehingga tercipta suatu opini atau pendapat berupa pendapat baik ataupun yang tidak baik.

B. Remaja

1. Karakteristik Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia. Pada periode ini, seseorang berada pada masa transisi, dimana ia meninggalkan masa anak-anak dan mulai memasuki masa dewasa. Pengertian dari masa remaja dapat dikaji dalam beberapa sudut pandang oleh para ahli. Menurut Elida Prayitno (2006: 6) remaja dapat dikatakan sebagai individu yang telah mengalami masa

baligh atau telah berfungsinya hormon reproduksi sehingga wanita mengalami menstruasi dan pria mengalami mimpi basah. Sedangkan menurut Salzman (dalam Syamsu Yusuf, 2011: 184) remaja sebagai masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*) terhadap orangtua ke arah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika serta isu-isu moral. Dari segi umur menurut Hurlock (1980:184) membagi masa remaja sebagai berikut:

- a. Tahap Pubertas : wanita 11-13 tahun/pria 14-16 tahun.
- b. Masa Remaja Awal : wanita 13-17 tahun/ pria 14-17 tahun 6 bulan.
- c. Masa Remaja Akhir : wanita 17-21 tahun/ pria 17 tahun 6 bulan – 21 tahun.

Defenisi remaja juga dapat dijelaskan dengan periode umurnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mudjiran, dkk (1999: 3) bahwa:

masyarakat Indonesia menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan; (1) pada usia 11 tahun tanda-tanda seksual primer dan fisik mulai tampak, (2) bagi masyarakat Indonesia usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat dan agama, (3) pada usia 11 tahun mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya fase genital dari psikoseksual, tercapainya perkembangan kognitif dan moral.

Individu yang menginjak masa remaja akan mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Hal ini terjadi karena remaja telah menyelesaikan beberapa tahap dalam masa perkembangan sebelumnya, yaitu masa anak-anak dan bersiap untuk memasuki masa dewasa dengan

menginjak masa remaja terlebih dahulu sebagai proses transisi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi (1991: 43) bahwa individu pada masa remaja mengalami posisi yang kompleks, karena remaja telah menyelesaikan beberapa tugas perkembangan saat memasuki akhir masa kanak-kanak dan menuju kedewasaan, dengan kemampuan untuk menghadapi masalah, bertindak dan bertanggung jawab sendiri.

Perkembangan remaja tersebut akan menunjukkan berbagai ciri-ciri khas sebagai tanda bahwa mereka sedang dalam perkembangannya. Beberapa diantaranya dikemukakan oleh Otto Rank (dalam Sarlito, 2001: 32) bahwa pada masa remaja, terjadi perubahan yang drastis yaitu dari ketergantungan terhadap orangtua pada masa kanak-kanak menuju kemandirian pada masa dewasa, yang diantaranya ditunjukkan oleh:

- a. Pembebasan kehendak dan kekuatan dari diri sendiri maupun dari lingkungan yang selama ini mendominasi.
- b. Terjadinya pemilihan kepribadian, dimana terjadi perpecahan antara kehendak dan kontra kehendak. Akibat konflik moral timbulnya perasaan bersalah, menyesali dan menyalahkan diri sendiri serta rasa rendah diri.
- c. Adanya integrasi antara kehendak dan kontra kehendak menjadi pribadi yang harmonis.

Ciri-ciri perkembangan remaja tersebut akan membedakannya dengan periode perkembangan sebelum dan sesudahnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (1997: 207) bahwa ciri-ciri masa remaja adalah sebagai berikut:

- a. Masa remaja sebagai periode yang penting. Pada masa remaja, terdapat periode penting karena adanya perkembangan fisik dan psikis. Semua perkembangan tersebut menimbulkan perlunya

- penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru.
- b. Masa remaja sebagai periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Remaja harus mampu meninggalkan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga mempelajari sikap baru untuk menggantikan perilaku yang sudah ditinggalkan. Pada masa ini terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan.
 - c. Masa remaja sebagai periode perubahan. Dimana pada periode remaja, individu mengalami lima perubahan yang hampir bersifat universal, yaitu: (1) meningkatnya emosi, (2) perubahan tubuh, (3) perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial menimbulkan permasalahan baru, (4) perubahan minat dan pola perilaku menimbulkan perubahan pada nilai-nilai yang dianut, (5) mereka menginginkan kebebasan namun mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.
 - d. Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat.
 - e. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, hal ini terjadi karena remaja menerima *stereotip* adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai pandangan yang buruk tentang remaja sehingga membuat peralihan ke masa dewasa menjadi sulit.
 - f. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis dimana remaja memandang kehidupan sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana mestinya.
 - g. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa, semakin dekat usia kematangan yang sah, para remaja menjadi semakin gelisah untuk meninggalkan *stereotip* belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa.

Selain itu, Blair dan Jones (dalam Elida Prayitno, 2006: 8-10) juga mengemukakan ciri khas perkembangan remaja, diantaranya adalah:

- a. Mengalami perubahan fisik (pertumbuhan) paling pesat. Pada periode remaja, individu mengalami pertumbuhan fisik paling cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau periode sesudahnya.
- b. Mempunyai energi yang berlimpah yang mendorong mereka berprestasi dan berkeaktifan. Periode ini merupakan periode yang paling kuat secara fisik dan paling kreatif secara mental sepanjang kehidupan manusia.
- c. Mengarahkan perhatian kepada teman sebaya dan mulai berangsur melepaskan diri dari keterikatan dengan keluarga. Aktivitas berkelompok dengan teman sebaya sangat besar peranannya dalam mengembangkan kemampuan belajar remaja.

- d. Remaja memiliki keterikatan yang kuat dengan lawan jenis, yaitu timbulnya keinginan untuk akrab dengan lawan jenis, tempat menyatakan isi hati atau berbagai rasa.
- e. Remaja berada pada periode yang idealis. Terbentuknya keyakinan tentang kebenaran, agama dan konsep-konsep yang ideal. Jika remaja memiliki filsafat hidup yang jelas dan benar, maka mereka akan aman dan nyaman secara psikologis.
- f. Menunjukkan kemandirian. Remaja menunjukkan keinginan untuk mengambil keputusan sendiri tentang diri sendiri. Jika orangtua atau orang dewasa lainnya menuntut mereka untuk patuh terhadap semua keinginan mereka, maka akan terjadi konflik dengan remaja.
- g. Remaja berada dalam periode transisi dari masa kanak-kanak ke kehidupan orang dewasa. Remaja akan mengalami kebimbangan apabila perlakuan orangtua atau orang dewasa lainnya yang secara ambigu, yaitu terkadang memperlakukan remaja sebagai anak-anak, dan terkadang sebagai orang dewasa. Perlakuan seperti ini akan menimbulkan kerancuan peran (*role confused*) pada diri remaja.
- h. Pencarian identitas diri merupakan suatu kekhasan pada perkembangan remaja. Remaja ingin menjadi seseorang yang dianggap benar dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu remaja membutuhkan filsafat hidup dan keyakinan hidup yang besar. Hal ini akan tercapai apabila remaja diperkenalkan dan diberikan model dari orang dewasa dan diikuti sertakan, dihargai untuk mengembangkan perilaku yang bernilai filsafat hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan individu yang berada pada masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, berada pada rentangan umur 13-21 tahun, ditandai dengan telah berfungsinya hormon reproduksi pada remaja laki-laki yang telah mengalami mimpi basah dan remaja perempuan mengalami menstruasi. Dalam penelitian ini remaja yang dimaksud adalah remaja Tapan yang masih berstatus siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

2. Tugas Perkembangan Remaja

Pada setiap fase dalam kehidupan individu, terdapat tuntutan untuk menguasai kemampuan berperilaku yang menjadi ciri dari

keberhasilan dan kenormalan perkembangannya. Hal tersebut dirumuskan dalam bentuk tugas-tugas perkembangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Havighurst (dalam Elida Prayitno, 2006:42) bahwa:

A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of individual, successful achievement of which leads to his happiness and to success with later task, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by society, and difficulty with later task.

Maksudnya disini bahwa tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas perkembangan berikutnya.

Tugas-tugas perkembangan tersebut berkaitan dengan sikap, perilaku atau keterampilan yang seharusnya dikuasai oleh seorang individu sesuai dengan fase perkembangannya. Sebagaimana yang dikemukakan Hurlock (dalam Syamsu Yusuf, 2011: 66) bahwa tugas perkembangan merupakan *social expectation*, dimana setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia

sepanjang rentang kehidupan. Sedangkan dari segi tujuan, menurut Hurlock (1997: 10) bahwa:

Tugas perkembangan mempunyai tujuan yang sangat berguna diantaranya adalah sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari usia-usia tertentu; orangtua mengajarkan kepada anak tentang keterampilan tertentu, anak dapat menyesuaikan dengan apa yang telah diajarkan oleh orangtua. Memberi motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang rentang kehidupan. Menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka kalau sampai pada tingkat perkembangan tertentu.

Sebagaimana periode rentang kehidupan individu yang lain, masa remaja juga mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai. Beberapa ahli telah mengemukakan mengenai rumusan tugas-tugas perkembangan remaja tersebut. Menurut William Kay (dalam Syamsu Yusuf, 2011: 72-73) mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut:

- a. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya.
- b. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang mempunyai otoritas.
- c. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok.
- d. Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya.
- e. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri.
- f. Memperkuat *self-control* (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup.
- g. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-kanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan sikap dan pola

perilaku. Kesuksesan dalam memenuhi tugas-tugas tersebut akan membawa remaja kepada kebahagiaan, serta kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sedangkan kegagalan dalam memenuhi tugas perkembangan akan membawa ketidakbahagiaan, penolakan masyarakat serta berbagai kesulitan yang akan dihadapi remaja dalam menuntaskan tugas perkembangan yang berikutnya. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh remaja adalah mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

C. Pernikahan Dini

Sebelum mempersiapkan pernikahan banyak hal yang harus diketahui oleh remaja, agar nantinya tidak mengalami masalah dalam kehidupan berkeluarga setelah menikah. Seperti remaja harus mengetahui karakteristik pernikahan dini itu seperti apa, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, tujuan dari pernikahan, persiapan sebelum menikah, serta hak dan kewajiban setelah menjadi suami istri.

1. Karakteristik Pernikahan Dini

Menurut UU Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai usia minimal 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di usia remaja diduga dapat menimbulkan dampak negatif bagi si ibu maupun anak yang dilahirkannya. Selain itu pernikahan di usia remaja dinilai juga dapat mengurangi harmonisasi keluarga yang

disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara pikir yang belum matang. Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan hal ini dikemukakan oleh Nukman (1990).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana umat Islam yang taat menjalani syariat agama, sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya “segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Surat Al-D’zariat:49). Jadi pernikahan merupakan anugerah kebesaran Allah yang semestinya kita patut jalani.

Dalam pandangan agama Islam, pernikahan merupakan salah satu syarat penyempurnaan keagamaan seseorang. Sekalipun seseorang dikatakan memiliki tingkat keimanan yang tinggi, namun apabila belum menikah maka dirinya dikatakan baru menjalani separuh kewajiban agama. Karena pernikahan dan agama identik dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang berpikiran maju, pernikahan bukanlah persoalan sehari dua hari saja

justri sebaliknya, pernikahan merupakan gerbang utama untuk mengarungi kehidupan yang lebih agung yang membentang kedepan, pernikahan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Dari pengertian sebelumnya jelaslah pernikahan merupakan ikatan lahir bathin yang suci lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan. Melalui proses inilah pasangan dapat hidup bersama membentuk keluarga, dan melahirkan anak guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* dalam Ridho-Nya. Untuk mewujudkan pernikahan yang seperti itu, maka remaja harus memahami serta menguasai tugas perkembangan kehidupan berkeluarga dan pernikahan sebelum menikah.

2. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini menurut Lubis (2008) pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak, dijabarkan sebagai berikut:

a. Sebab dari anak

1) Faktor pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

2) Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

3) Hamil sebelum menikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

b. Sebab dari luar anak**1) Faktor pemahaman agama**

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat mejelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.

2) Faktor ekonomi

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka

anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Setelah anak dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

3) Faktor adat dan budaya

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Anak tersebut akan segera dinikahkan sesaat setelah anak mengalami masa menstruasi, padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-undang. (Ahmad, 2009).

3. Dampak dari pernikahan dini

Berbagai dampak pernikahan dini, diantaranya menurut Lubis (2008), adalah sebagai berikut:

a. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya

melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil kurang dari usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

b. Segi fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

c. Segi mental atau jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.

Depresi berat atau *neoritis depresi* akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang *schizoprenia* atau dalam bahasa awam yang

dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi *ekstrovert* (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident (MBA)* atau menikah karena "kecelakaan", kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

d. Segi pendidikan

Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.

e. Segi kependudukan

Perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat *fertilitas* (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

f. Segi kelangsungan rumah tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian (Ihsan, 2008:56).

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, dapat berhenti berhenti pada usia 19 tahun. Pada usia 20 - 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead adolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Kalau pernikahan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh hidup bahagia, ketentraman hidup, ketenangan, memperoleh kasih sayang,

mendapatkan keturunan yang sah sebagai penerus keluarga. Menurut pendapat yang dikemukakan Dalimi Abdullah (1993:5) tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membentuk keluarga yang baik, utuh dan hidup dengan kasih sayang.
- b) Untuk mendapat keturunan yang sah sebagai pewaris dan pelanjut keturunan.
- c) Mewujudkan dambaan dari pembangunan bangsa secara keseluruhan yaitu rumah tangga yang sehat.

Sedangkan Sabil Huda (1994:21) mengemukakan tujuan pernikahan secara lebih rinci, yaitu:

- 1) Untuk menentukan dan menjunjung tinggi syariat agama. pernikahan termasuk kedalam salah satu ketentuan Allah yang telah digariskan dalam agama-Nya untuk mengatur pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Untuk memelihara hubungan biologis, dalam rangka pembangunan keturunan. Dengan tujuan ini jelaslah bahwa pernikahan untuk membangunkan keturunan suci.
- 3) Untuk mencapai ketentraman hidup. Hidup berumah tangga bukannya mencari kesulitan-kesulitan hidup akan tetapi sebaliknya, berumah tangga adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan hidup. Tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai ketentraman hidup yakni cinta kasih yang harmonis dan mesra sebagai pedoman hidup berumah tangga.
- 4) Untuk mempererat serta meperluas hubungan persaudaraan. Setiap orang yang telah melaksanakan pernikahan berarti telah manambah jumlah orang tua, saudara dan keluarganya, dan di antara famili kedua belah pihak akan timbul suatu hubungan keluarga baru.
- 5) Untuk memelihara kedudukan harta pustaka. Dengan adanya pernikahan suami istri, dan anak-anak keturunan yang lahir dari pernikahan itu mempunyai hak-hak tertentu atas harta pusaka yang ditinggalkan.

Selain itu, Sudarsono (1992:195) lebih lanjut mengemukakan tujuan pernikahan adalah:

- 1) Untuk membentuk kehidupan yang tenang dan rukun serta bahagia.

- 2) Untuk menimbulkan rasa cinta dan mencintai.
- 3) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
- 5) Dapat menimbulkan keberkahan hidup, dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan hidup sendiri dan hidup berkeluarga, dimana pasangan akan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
- 6) Menenangkan hati orang tua dan hati keluarga.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan dalam Al-Qur'an yaitu "dan, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan isteri-isteri bagi mereka dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram kemudian Allah menjadikan dan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka" (QS. Ar-Rum ayat 121).

Dari penjelasan tujuan dari pernikahan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan adalah memenuhi syariat agama, mengesahkan hubungan laki-laki dan perempuan serta memperoleh keturunan yang sah sehingga terciptanya ketentraman hidup dan memperluas hubungan keluarga dan saudara.

5. Persiapan sebelum Pernikahan

Menikah adalah sebuah *Mitsagen Ghalizam* yaitu perjanjian yang sangat berat (Ihsan, 2008). Banyak konsekuensi yang harus dijalani suami istri dalam berumah tangga, untuk itu semua perlu persiapan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti tujuan pernikahan yang telah dijabarkan, sangat diperlukan persiapan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Menurut Pianet E. Papalia & Silly Wenkes Olds (2004) sebelum menikah masing-masing pasangan

harus tahu bahwa dalam pernikahan seharusnya memperhatikan beberapa aspek penting yaitu:

- 1) Adanya kesiapan untuk menunjukkan tanggung jawab.
- 2) Siap untuk terbuka dengan menjalin komunikasi yang baik bersama pasangan.
- 3) Menutupi rahasia rumah tangga.
- 4) Saling membagi tanggung jawab.

Secara umum persiapan pernikahan dapat dilihat dari persiapan psikologis, persiapan fisik, persiapan pemikiran, dan persiapan finansial. Sebagaimana Ane Ahari (2004), menjelaskan secara rinci persiapan-persiapan pernikahan tersebut yaitu:

1. Persiapan Psikologis

Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Seringkali karena secara psikologis kondisi seseorang belum siap sehingga pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai kondisi pasca nikah.

2. Kesiapan Fisik

Ada beberapa syarat mutlak dalam sebuah pernikahan yang berkaitan dengan fisik, yaitu:

- a) Seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik, karena salah satu penyebab dari perceraian yang

diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik.

- b) Wanita dianjurkan untuk tidak menikah di usia muda, karena wanita yang melakukan hubungan seksual terlalu muda akan mengalami hambatan fisik.
- c) Sebelum menikah hendaknya menjaga kesehatan fisik, dan mengetahui kesehatan fisik pasangannya.

3. Kesiapan pemikiran yang mencakup:

- a) Kematangan visi keIslaman

Pasangan suami istri mempunyai frame yang sama dengan Islam sebagai dasar rumah tangga, agar rumah tangga bernilai ibadah, tidak hanya sebagai pemuas hubungan biologis saja. Dengan ajaran Islam sebagai landasan rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.

- b) Kematangan visi kepribadian

Dalam kehidupan berumah tangga diperlukan kematangan kepribadian dari masing-masing pasangan seperti dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi suatu persoalan rumah tangga.

4. Kesiapan Finansial

Pernikahan juga merupakan kerja ekonomi, tidak hanya cukup dengan cinta. Untuk itu pasangan sebelum menikah harus

mempersiapkan hal finansial, sehingga tidak timbul banyak permasalahan. Karena pada umumnya masalah finansial ini sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.

Dadang Hawari (dalam Sudarsono 1992:42) menjelaskan secara lebih rinci persiapan-persiapan pernikahan, yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

a. Persiapan aspek fisik/biologis, antara lain:

- 1) Usia yang ideal menurut kesehatan dan program keluarga berencana adalah usia antara 20-25 bagi wanita dan usia antara 25-30 bagi pria.
- 2) Kondisi fisik adalah sehat jasmani dan rohani. Kesehatan fisik artinya tidak mengidap penyakit (penyakit menurun) dan bebas dari penyakit keturunan.

b. Persiapan aspek psikologis, antara lain:

1) Kepribadian

Aspek kepribadian penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri pasangan kepribadian nantinya dapat saling menyesuaikan kebutuhan afeksional yang penting bagi keharmonisan pernikahan.

2) Pendidikan

Taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mempersiapkan diri untuk menuju jenjang perkawinan, termasuk pendidikan agama, pengetahuan,

penghayatan dan perilaku beragama itu penting dalam keluarga, sebab pada dasarnya pernikahan itu sendiri adalah merupakan perwujudan dari kehidupan beragama.

c. Persiapan aspek psikososial dan spiritual, antara lain:

1) Agama

Faktor persiapan agama penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam suatu keluarga dapat menimbulkan permasalahan dan pada akhirnya mengakibatkan disfungsi pernikahan.

2) Latar belakang budaya

Perbedaan suku bangsa tidak merupakan halangan untuk saling berkenalan dan akhirnya menikah. Namun faktor adat istiadat perlu diperhatikan untuk diketahui oleh masing-masing pasangan agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri.

3) Latar belakang keluarga

Latar belakang keluarga sangat penting untuk diketahui, karena akan berpengaruh kepada kepribadian anak yang dibesarkan.

4) Pergaulan

Sebagai persiapan menuju perkawinan masing-masing pasangan diharapkan saling kenal mengenal. Kesucian

pernikahan hendaknya tetap terpelihara, dan jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum menikah.

5) Pekerjaan dan kondisi materi lainnya.

Dalam mempersiapkan menuju pernikahan hendaknya diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan pada taraf tertentu, apakah sudah menyiapkan tempat tinggal dan sudah mendapatkan pekerjaan faktor sandang pangan dan papan jangan sampai dilupakan dalam mempersiapkan pernikahan.

Menurut Elida Prayitno, (2011:10) pernikahan menuntut penyesuaian sepanjang kehidupan pernikahan itu sendiri, pernikahan menyangkut kehidupan pribadi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan itu dan yang satu bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Selanjutnya Elida Prayitno (2011:11) juga mengatakan ada banyak hal yang dipersiapkan secara pribadi bagi pasangan yang akan menikah, yaitu :

- a) Pemahaman yang jelas memilih jodoh
- b) Kematangan ekonomi
- c) Kematangan emosi
- d) Kematangan sosial
- e) Kematangan moral

Dalam pernikahan nantinya akan memiliki keanekaragaman liku-liku hidup, hal inilah yang perlu dipersiapkan oleh remaja atau pasangan yang akan menikah. Pernikahan tidak selamanya berjalan mulus seperti yang dibayangkan, ada kalanya pernikahan menemui

perselisihan. Maka dari pada itu perlu bagi remaja atau pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan diri sebelum menikah, sehingga nantinya mampu memahami karakter masing-masing pasangannya.

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hal ini penting untuk diketahui, sebab sebagian besar terjadinya perkecokan dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidaktahuan masing-masing pihak akan hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Sayekti Pujosuwarno (1994:41) diantaranya adalah:

- a) Kedua belah pihak harus saling hormat menghormati, sopan santun dan penuh perhatian.
- b) Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing.
- c) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada pasangan.
- d) Harus kerjasama dalam menyelamatkan pernikahan.
- e) Harus membantu mencapai kedewasaan dan kematangan emosi serta belajar memahami kepribadian masing-masing.
- f) Merasa diperlukan, dicintai, dihargai, dan mempunyai kebebasan dalam hidup, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
- g) Keluarga harus membina pertalian murni, kuat dan mesra, kasih mengasihi dan cinta mencintai.
- h) Kedua belah pihak harus berusaha menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang tenang, pelabuhan yang damai dan tempat peristirahatan yang teduh untuk seluruh keluarga, baik diwaktu suka dan duka, diwaktu sakit dan senang berlandaskan tawakal kepada Allah dan syukur atas nikmat-Nya.

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibnu Idzham (1998:117), yaitu:

- a) Masing-masing harus setia kepada perjanjian ikatan pernikahannya supaya hubungan suami istri tidak terputus.
- b) Masing-masing harus menyimpan rahasia rumah tangga kepada orangtua masing-masing.
- c) Masing-masing harus membiasakan hidup sederhana, berlaku hormat dan cermat.

- d) Suami istri hendaklah berlaku hormat pada orangtua dan mertuanya.
- e) Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama.
- f) Suami istri wajib kasih mengasihi dan saling membantu antar sesama.
- g) Suami wajib melindungi istrinya dan member nafkah sesuai dengan kemampuannya.
- h) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Setelah hak dan kewajiban dijalankan oleh suami istri dengan baik dan benar maka kebahagiaan lahir bathin dalam pernikahan akan tercapai (keluarga yang harmonis dan bahagia). Lebih lanjut Topik (2006: 54) menjelaskan seperti pasangan yang menikah diusia matang, pernikahan diusia muda juga memiliki tujuan dan cita-cita serta pandangan yang sama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pasangan yang menikah diusia muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga, diantaranya:

- a) Terus mempelajari sifat pasangan serta kebiasaannya (penyesuaian diri dengan pasangan).
- b) Selalu melakukan komunikasi dua arah.
- c) Menahan ego dan menghargai pasangan.
- d) Menjunjung tinggi kepercayaan dan kejujuran.
- e) Tidak membandingkan pernikahan yang dijalani dengan pernikahan orang lain.
- f) Pasangan juga memerlukan privasi dan ruang gerak, dalam arti memberikan sedikit kebebasan pada pasangan untuk melakukan hal yang sukainya.
- g) Mencukupi kebutuhan istri dengan keiklasan.
- h) Menghargai usaha sekecil apapun yang dilakukan pasangan.
- i) Menjadikan Allah sebagai sandaran hidup berumah tangga.

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan jangan sampai karena emosi sesaat pasangan, lalu mengambil keputusan yang pada akhirnya menambah permasalahan yang baru lagi. Pernikahan merupakan sebuah proses panjang pembelajaran

hidup yang tidak ada hentinya. Dengan adanya kesadaran dari hak dan kewajiban dari pasangan maka rumah akan terciptalah rumah tangga yang harmonis.

D. Implikasi Pelayanan Konseling Dalam Membantu Remaja Memperoleh Pengetahuan Tentang Pernikahan

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diungkapkan, maka layanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan sebagai wadah bagi remaja untuk mendapatkan pelayanan dan berbagai macam informasi mengenai pernikahan dini sehingga remaja memiliki gambaran tentang kehidupan pernikahan dini. Berbagai macam layanan dan kegiatan pendukung yang ada dalam Bimbingan dan Konseling, bisa membantu remaja memperoleh pengetahuan tentang pernikahan dini. Adapun beberapa layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh guru pembimbing adalah sebagai berikut:

- a) Layanan informasi, adalah layanan yang diberikan kepada individu agar memperoleh suatu informasi yang sifatnya baru bagi individu sehingga berguna bagi kehidupan individu itu sendiri, Prayitno (2004:2).

Melalui layanan informasi ini diharapkan siswa nantinya memiliki pengetahuan tentang kehidupan pernikahan dini. Guru pembimbing bisa memberikan informasi tentang pernikahan dini, seperti dampak dari pernikahan dini bagi remaja dan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.


b) Layanan konseling perorangan, adalah layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu remaja dalam mengentaskan permasalahan pribadinya. Dalam konseling perorangan konselor memberikan ruang dan sarana yang memungkinkan klien untuk membuka diri setransparan mungkin. Dengan adanya layanan konseling perorangan memungkinkan untuk terentasnya masalah klien, Prayitno (2004:2).

Layanan konseling perorangan ini berkaitan dengan permasalahan yang dialami remaja jika suatu waktu remaja mengalami kebimbangan mengenai pernikahan dini.

c) Layanan bimbingan kelompok, adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah orang yang akan membahas salah satu topik yang umum sehingga anggota kelompok mendapat wawasan dan pengetahuan baru dari topik yang dibahas dengan adanya dinamika kelompok, Prayitno (2004:2).

Layanan bimbingan kelompok ini dapat diberikan topik tugas dan topik bebas mengenai kehidupan pernikahan dini.

E. Kerangka Konseptual



Keterangan.

Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana pendapat remaja tentang pernikahan dini yang meliputi karakteristik pernikahan dini, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, tujuan dari pernikahan, persiapan sebelum menikah serta hak dan kewajiban suami istri serta implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konseling.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan mengenai Pendapat Remaja Tentang Pernikahan Dini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat remaja tentang karakteristik pernikahan dini, meskipun remaja tersebut masih berstatus pelajar remaja tetap menyatakan sangat tidak setuju dengan pernikahan dini.
2. Pendapat remaja tentang persiapan sebelum menikah, sebelum melangsungkan pernikahan remaja perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu baik kesiapan fisik maupun psikis dan secara keseluruhan remaja setuju dengan pendapat ini.
3. Pendapat remaja tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini, remaja menyatakan setuju penyebab terjadinya pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor dari dalam diri remaja sendiri dan faktor dari luar remaja sendiri.
4. Pendapat remaja tentang tujuan pernikahan, pasangan yang akan menikah harus memiliki tujuan yang jelas, agar nantinya rumah tangga yang dibina menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan secara keseluruhan remaja menyatakan setuju dengan tujuan pernikahan ini.

5. Pendapat remaja tentang dampak pernikahan dini, dari segi kesehatan dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan bayi.
6. Pendapat remaja tentang hak dan kewajiban suami isteri, sebelum melangsungkan pernikahan remaja harus mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami isteri dan secara keseluruhan remaja berpendapat setuju dengan hal ini.

B. Saran

1. Bagi guru pembimbing diharapkan agar dapat memberikan bantuan kepada siswa seperti menyelenggarakan layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan, baik itu pernikahan secara umum maupun pernikahan dini. Sehingga remaja memiliki pemahaman yang baik tentang pernikahan dan remaja bisa mencapai tugas perkembangan mengenai kehidupan berkeluarga.
2. Bagi dosen jurusan bimbingan dan konseling, agar hendaknya lebih membekali calon konselor sebagai tenaga pembimbing sekolah yang profesional untuk memberikan bantuan kepada remaja mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga kepada remaja, sehingga remaja memiliki pemahaman yang baik tentang pernikahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa mengembangkan hasil penelitian ini agar memperoleh hasil yang mendalam, seperti melakukan penelitian terhadap pasangan remaja yang telah melaksanakan pernikahan dini.

KEPUSTAKAAN

- Abu Ahmadi. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Mohammad. 2005. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Al-Qur'an dan tejemahannya. 2009. CV Penerbit Diponegoro.
- Ahmad. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pa-bantul.net>. Diakses 29 Maret 2012.
- A.Muri Yusuf. 2005. *Metode Penelitian* . Padang : Universitas Negeri Padang.
- Ane Ahira. 2004. *Pernikahan Dini*. (<http://klubmayk.blogspot.com/2005/12/28/pernikahan-dini>,diakses.februari2012).
- Bambang Prasetya dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif (teori dan aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grfindo persada.
- Calhous F, James & Acocella Joan Ross.1995. *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. IKIP: Semarang Pres.
- C.P Chaplin. 1989. Kamus lengkap psikologo. Jakarta:CV Rajawali.
- Dalimi Abdullah. 1993. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Donald,dkk.*Pornografi.online*.(<http://aliefqu.wordpress.com/2012/01/16/inilahdam-paknegatifkecanduanpornografi>. diakses 28 Februari 2012
- Elida Prayitno.2011. *Psikologi Keluarga. Bahan Ajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 ————— . 2006. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Padang: Angkasa Raya.
- Fioni Sukma Sari. 1986. *Hukum Adat Perkawinan Di Minang Kabau*. Padang.
- Havigurst, Robert J.1961. *Human Development and Education*. New York: David Mc Kay Company Inc.
- Hurlock. 1997. *Developmental Psychology, A Life-Span Approach, Fifth Edition*. Alih Bahasa Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Hussain Husain Syahata. 2005. *Tanggung jawab suami dalam rumah tangga*. Jakarta: Amzah.
- Ibnu Idzham. 1998. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.

- Ihsan, 2008. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta: Al-Mahira.
- Iwi Jayanti. 2007. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Alat Reproduksi Remaja (Skripsi)*. STIKES.
- Jalaludin Rakhmat. 1985. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja karya.
- KBBI. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud: Balai Pustaka.
- Lubis. (2008). *Keputusan Menikah Dini*. <http://wargasos08yess.blogspot.com>. Diakses 3 April 2012.
- Lutfiati. (2008). *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com>. Diakses 4 April 2012.
- Mudjiran. et. al. 1999. *Perkembangan Peserta Didik*. Padang: Dirjen Dikti Universitas Negeri Padang.
- Muh Yahya. 2008. *Kontroversi P.V.P* (<http://tribun-timur.com/viewed=jenis=opini>), diakses 20 februari 2012.
- Nukman. (2009). *Yang Dimaksud Pernikahan Dini*. <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Akses 28 April 2012.
- Onong Ukhjana. 1992. *Psikologi pengantar*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Piane. E Papalia & Silly Wenkes Olds. 2004. *Tanggung Jawab Yang terlupakan* (<http://www.telaga.org/artikel.php?tanggungjawabterlupakan.htm#top>, diakses februari 2011).
- Prayitno. 1997. *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Umum*. Padang: Bina Sumber Daya MIPA.
- _____. 2004. *Layanan L1-L9*. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Riduwan. 2008. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti*. Bandung: Alfa Beta.
- Sabilhuda. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Padang: Al-iklas.
- Saifuddin Azwar. 2004. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso Sasteopoetro. 1987. *Komunikasi sosial*. Bandung: remaja karya.
- Sarlito W.S. 2001. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sayekti Pujosuwarno.1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Schualtz. Duane (alih bahasa Yustinus), 1991. *Psikologi Pertumbuhan Model-model Kepribadian Sehat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarsono.1992. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto.1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syamsu Yusuf. 2011. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Topik. 2006. <http://-Kiat-Awet-Pernikahan-Dini.co.blogspot>.
- UU Perkawinan di Indonesia 1974. Surabaya: Karya Ilmu.
- Wayan Nurkancana. 1993. *Pemahaman Individu*. Surabaya : Usaha Nasional .
- Zahry Hamid. 1978. *Petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk Berkeluarga*. Solo: Ramadhani.
- http://www.google.co.id/#q=gangguan+sosial+pada+remaja&hFurhmann-1990=co&bw=1366&bih=605&sa=2&fp=1853621f595215f6/diakses_31_maret_2012.